



KEPALA DESA PENGKOL
KECAMATAN PENAWANGAN KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA PENGKOL
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENGKOL
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PENGKOL

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

- 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10370);
- 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 07 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 08 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 09 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
- 11 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
- 12 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 43);
- 13 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
- 14 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
- 15 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 11);

- 16 Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2016 Nomor 6);
- 17 Peraturan Desa Pengkol Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2019 Nomor 7);
- 18 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
- 19 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupate Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
- 20 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 32);
- 21 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
- 22 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan lainnya, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 6);
- 23 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Taca Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
- 24 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 37);
- 25 Peraturan Desa Pengkol Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Pengkol Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2024 Nomor 3);
- 26 Peraturan Desa Pengkol Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Pengkol Tahun 2024 (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2024 Nomor 4);

27 Peraturan Desa Pengkol Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pengkol Tahun Anggaran 2025 ((Lembaran Desa Pengkol Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGKOL
Dan
KEPALA DESA PENGKOL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENGKOL TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PENGKOL Tahun Anggaran 2025 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. semula	Rp	3.244.475.000,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	743.420.680,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	3.987.895.680,00

2. Belanja Desa

a. semula	Rp	3.033.405.359,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	743.420.680,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	3.776.826.039,00

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp 211.069.641,00

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp	54.680.359,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	54.680.359,00

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	265.750.000,00
-----------	----	----------------

b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	265.750.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	(211.069.641,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PENGKOL.

Ditetapkan di : Pengkol
Pada tanggal : 28 May 2025

Kepala Desa Pengkol,

SUGIHARTO

Diundangkan di : Pengkol
Pada tanggal : 28 May 2025
Sekretaris Desa

AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DESA PENGKOL NOMOR 5 TAHUN 2025

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PENGKOL
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.269.800.000,00	1.896.100.000,00	626.300.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.968.675.000,00	1.962.579.000,00	(6.096.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	129.216.680,00	123.216.680,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.244.475.000,00	3.987.895.680,00	743.420.680,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	817.421.040,00	821.364.768,00	3.943.728,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.128.042.568,00	1.241.394.520,00	113.351.952,00	
5.3.	Belanja Modal	948.837.000,00	1.574.962.000,00	626.125.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	139.104.751,00	139.104.751,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	3.033.405.359,00	3.776.826.039,00	743.420.680,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	211.069.641,00	211.069.641,00	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	54.680.359,00	54.680.359,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	54.680.359,00	54.680.359,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	265.750.000,00	265.750.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	265.750.000,00	265.750.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(211.069.641,00)	(211.069.641,00)	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Pengkol, 28 Mei 2025

Kepala Desa

SUGIHARTO

**RINGKASAN PERUBAHAN APB DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA PENGKOL
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

Sumberdana : PAD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.1.	Pendapatan Asli Desa	1.269.800.000,00	1.896.100.000,00	626.300.000,00	
1.1.2.	Hasil Aset Desa	1.269.800.000,00	1.896.100.000,00	626.300.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.269.800.000,00	1.896.100.000,00	626.300.000,00	
2.	BELANJA				
2.1.	Belanja Pegawai	322.200.000,00	326.143.728,00	3.943.728,00	
2.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	
2.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	3.943.728,00	3.943.728,00	
2.1.4.	Tunjangan BPD	64.200.000,00	64.200.000,00	0,00	
2.2.	Belanja Barang dan Jasa	761.134.000,00	846.990.272,00	85.856.272,00	
2.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	100.099.000,00	109.964.000,00	9.865.000,00	
2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	352.275.000,00	355.075.000,00	2.800.000,00	
2.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	84.000.000,00	88.050.000,00	4.050.000,00	
2.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	82.760.000,00	82.760.000,00	0,00	
2.2.6.	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	13.509.272,00	3.509.272,00	
2.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	132.000.000,00	197.632.000,00	65.632.000,00	
2.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	736.500.000,00	536.500.000,00	
2.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	
2.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	0,00	320.000.000,00	320.000.000,00	
2.3.6.	Belanja Modal Jembatan	200.000.000,00	260.000.000,00	60.000.000,00	
2.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
2.4.	Belanja Tidak Terduga	13.104.751,00	13.104.751,00	0,00	
2.4.1.	Belanja Tidak Terduga	13.104.751,00	13.104.751,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.296.438.751,00	1.922.738.751,00	626.300.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(26.638.751,00)	(26.638.751,00)	0,00	
3.	PEMBIAYAAN				
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	26.638.751,00	26.638.751,00	0,00	
3.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	26.638.751,00	26.638.751,00	0,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	26.638.751,00	26.638.751,00	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Pengkol, 28 Mei 2025

Kepala Desa

SUGIHARTO